



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : $\frac{0011/MoU/UNW/I/2022}{415.4/001/01.1/KB/I/2022}$

Pada hari ini senin tanggal tiga bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua (03-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUBYANTORO : Rektor Universitas Ngudi Waluyo, berkedudukan di Kabupaten Semarang, Jalan Diponegoro Nomor 186, Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang 50513, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang dan penanggungjawab kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa dalam kerangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kontribusi pada peningkatan pembangunan daerah, PIHAK KESATU menjalin kerjasama dengan *stakeholder*;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Temanggung yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan kebijakan dan program PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian;
 - c. bidang pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

- d. bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. bidang pengembangan potensi daerah; dan
- f. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian dan/atau bentuk lain.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja dan Sivitas Akademika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Jalan Diponegoro Nomor 186, Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang 50513
telepon : 024 6925408 (kantor) 085328922350
faksimile : 024 6925408
email : kerjasama.unw@gmail.com
ikamei1806@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32,
Temanggung 56216
telepon : 0293 491004 ext. 1321
faksimile : 0293 491040
email : otdatmg@gmail.com

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


AL KHADZIQ

PIHAK KESATU,


SUBYANTORO